

# KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN NORMA KESUSILAAN DALAM MENGATASI CYBERBULLYING DI ERA DIGITAL

Ramsul Nababan<sup>1</sup>, Maulana Ibrahim<sup>2</sup>, Dea Riza Andini<sup>3</sup>, Flanella Natama Harahap<sup>4</sup>,  
Fistauli Sidabutar<sup>5</sup>, Jelyta Olivia Manik<sup>6</sup>, Maria Christina br Naibaho<sup>7</sup>

Universitas Negeri Medan

[dearizaandini489@gmail.com](mailto:dearizaandini489@gmail.com) [harahapflanella@gmail.com](mailto:harahapflanella@gmail.com) [maulanaibrahim@unimed.ac.id](mailto:maulanaibrahim@unimed.ac.id)  
[ramsulyandinbbn@gmail.com](mailto:ramsulyandinbbn@gmail.com) [fistasidabutar24@gmail.com](mailto:fistasidabutar24@gmail.com) [jelytaoliviamanik@gmail.com](mailto:jelytaoliviamanik@gmail.com)  
[mariachristinanaibaho@gmail.com](mailto:mariachristinanaibaho@gmail.com)

---

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini telah memberikan banyak keuntungan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru berupa cyberbullying. Cyberbullying merupakan jenis pelecehan yang terjadi melalui platform digital, yang melibatkan penghinaan, pelecehan, atau ancaman yang dapat melukai martabat korban. Fenomena ini tidak hanya memiliki konsekuensi sosial yang signifikan, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Standar moral memainkan peran krusial dalam mengatasi masalah ini karena menyediakan kompas moral yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, termasuk dalam ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana standar moral diterapkan dalam upaya memerangi perundungan siber, mengidentifikasi kesulitan dalam menegakkan standar tersebut, dan mengusulkan solusi yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan normatif, yaitu mempelajari literatur hukum, peraturan, dan temuan penelitian terdahulu terkait cyberbullying dan standar moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar moral berfungsi sebagai landasan moral bagi penegakan hukum terhadap cyberbullying. Namun, penerapannya menghadapi kendala seperti beragamnya interpretasi tentang apa yang dimaksud dengan moralitas, kesulitan dalam mengamankan bukti digital, dan inkonsistensi antara norma sosial dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ada penguatan regulasi, peningkatan literasi digital berbasis moralitas, dan penyediaan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis bagi kemajuan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi pemerintah, penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan cyberbullying di era digital.

**Kata Kunci:** *Cyberbullying, Era Digital, Hukum, Norma Kesusilaan*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan pesat era digital, pemanfaatan teknologi informasi memberikan banyak keuntungan, namun juga menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan yang mencakup intimidasi, pelecehan, atau penghinaan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan, atau platform online lainnya.

Fenomena ini menjadi ancaman serius terhadap kesejahteraan psikologis, keamanan, dan kehidupan sosial para korban, terutama di kalangan generasi muda dan anak-anak. Penanganan kasus cyberbullying membutuhkan strategi yang menyeluruh, termasuk penerapan hukum cyber. Hukum cyber, sebagai bagian dari hukum yang mengatur kegiatan di dunia maya, memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dan memberikan hukuman kepada pelaku. Akan tetapi, implementasi hukum cyber dalam menangani cyberbullying tidaklah sederhana (Yuridis, 2024).<sup>1</sup>

Saat ini, kejahatan cyberbullying semakin sering terjadi di media sosial. Cyberbullying adalah bentuk kejahatan baru di dunia cyber dan termasuk dalam kategori cybercrime jenis Against person. Jenis kejahatan ini menargetkan individu atau kelompok dengan karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan pelaku. Cyberbullying adalah bentuk lanjutan dari bullying, yaitu tindakan kekerasan fisik atau mental yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain, menyebabkan korban merasa tertekan. Cyberbullying atau perundungan online adalah salah satu efek negatif dari perkembangan pesat teknologi dan media sosial. Cyberbullying melibatkan tindakan mengunggah atau mengirimkan teks atau gambar yang bersifat kasar dan merugikan melalui media digital atau internet. Dengan demikian, cyberbullying merupakan bentuk modern dari bullying yang terjadi di dunia maya (Hutasoit & Kurniawan, 2022).<sup>2</sup>

Dalam upaya mengatasi cyberbullying, norma kesusilaan yang mencakup nilai moral, etika sosial, dan rasa hormat—memegang peranan penting. Namun, tantangan muncul karena norma ini seringkali tidak didefinisikan secara eksplisit dalam hukum positif. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang menggunakan frasa "melanggar kesusilaan," menjadi contoh konkret dari ketidakjelasan ini. Penafsiran terhadap frasa ini sangat bervariasi di kalangan hakim dan aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dari sisi hukum pidana, UU ITE bersama KUHP dan undang-undang perlindungan anak memberikan kerangka regulasi untuk menangani perilaku siber yang melanggar. Sebagai contoh, penelitian Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Lht) memaparkan bagaimana unsur kesengajaan dan kerugian korban menjadi faktor penting dalam putusan pengadilan pada kasus cyberbullying. Namun di lapangan, praktik penegakan hukum sering mengalami hambatan seperti pembuktian unsur niat, identitas pelaku, dan pengumpulan bukti digital (Widayati, Muhtarom, & Khaerudin, 2025).<sup>3</sup>

Selain itu, norma kesusilaan memiliki fungsi kultural dan sosial yang dalam banyak masyarakat, termasuk Indonesia, menjadi tolok ukur moralitas dan etika. Masyarakat mengharapkan norma-norma sosial ini dihormati, tetapi ketika berinteraksi di ruang digital, batas norma kesusilaan sering kabur.

Konten daring yang dianggap tidak sopan, menyinggung, atau melanggar norma sosial belum tentu secara hukum dilarang jika tidak memenuhi unsur pidana. Hal ini

---

<sup>1</sup> Yuridis, P. C. (2024). Nabila Ayu Avianingrum. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 52-77.

<sup>2</sup> Hutasoit, R. R., & Kurniawan, R. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyberbullying Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. 40-48.

<sup>3</sup> Widayati, N., Muhtarom, M., & Khaerudin, A. (2025). Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID.SUS/2019/PN.Lht). *Jurnal Serambi Hukum*, 7-11.

menimbulkan kesenjangan antara harapan normatif masyarakat dan apa yang diatur dalam hukum positif. Karena ketidakjelasan dalam pengaturan norma kesusilaan dan adanya hambatan dalam penegakan hukum, riset ini penting dilakukan. Kajian hukum terhadap penerapan norma kesusilaan dalam konteks cyberbullying di era digital bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi, bagaimana norma kesusilaan diinterpretasikan dalam praktik peradilan, serta bagaimana perlindungan korban dapat ditingkatkan. Temuan riset ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum agar norma kesusilaan dapat lebih efektif menjadi bagian dari regulasi dan praktik penanganan cyberbullying.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui proses mengumpulkan, menganalisis, mengolah dan memperoleh data berdasarkan fakta konseptual dan teoritis yang sudah ada. Riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Penelitian ini juga termasuk hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang memfokuskan kajiannya pada penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma dalam hukum yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual (Khatibah, 2011).<sup>4</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Norma Kesusilaan Dalam Mengatasi Cyberbullying Di Era Digital**

Penerapan norma kesusilaan dalam menghadapi cyberbullying menjadi penting karena norma ini berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang menilai apakah suatu tindakan sesuai dengan martabat kemanusiaan. Cyberbullying, yang berupa hinaan, ancaman, atau pelecehan di ruang digital, jelas bertentangan dengan nilai kesopanan dan etika sosial dikategorikan sebagai perbuatan asusila yang tidak hanya melukai psikologis korban, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial (Febriana & Rahma, 2024).<sup>5</sup>

Dalam konteks hukum, norma kesusilaan dijadikan dasar untuk memperkuat regulasi yang ada, contohnya UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU ITE memberikan penekanan lebih tegas terhadap larangan mendistribusikan konten elektronik yang melanggar kesusilaan. Pengaturan ini menjadi payung hukum penting untuk menindak pelaku cyberbullying yang sering bersembunyi di balik anonimitas akun media sosial. Selain itu, norma kesusilaan juga diintegrasikan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dari ancaman kekerasan, baik fisik maupun psikis, termasuk perundungan siber.

Implementasi norma kesusilaan melalui aturan ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap harkat martabat manusia, terutama anak-anak, harus dijunjung tinggi dalam kehidupan digital. Dengan demikian, penerapan norma kesusilaan dalam penanganan

---

<sup>4</sup> Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan (Library Research). *Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 36-39.

<sup>5</sup> Febriana, I., & Rahma, S. R. (2024). Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 Untuk Penanganan Cyber Bullying Dengan Perspektif Problem Tree Analysis. *Journal Of Research and Development on Public Policy*.

cyberbullying tidak hanya memperkuat aspek hukum positif, tetapi juga mendorong kesadaran sosial bahwa perilaku di ruang digital harus tetap tunduk pada etika dan nilai moral.

### **Tantangan dalam Penerapan Norma Kesusilaan untuk Mengatasi Cyberbullying di Era Digital**

Meskipun kerangka hukum sudah lebih jelas, penerapan norma kesusilaan masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, definisi melanggar kesusilaan dalam peraturan sering bersifat umum dan relatif. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, perbedaan budaya, agama, dan nilai moral membuat penafsiran kesusilaan tidak seragam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam putusan hukum, di mana perilaku yang dianggap melanggar norma di suatu daerah bisa saja dianggap wajar di daerah lain (Putra & Agus, 2025).<sup>6</sup> Kedua, hambatan teknis dalam pembuktian kasus cyberbullying menjadi tantangan besar. Banyak pelaku menggunakan akun palsu, memanfaatkan aplikasi terenkripsi, atau melakukan penyebaran lintas platform. Hal ini membuat aparat penegak hukum kesulitan mengumpulkan bukti digital yang valid untuk keperluan persidangan. Tanpa dukungan teknologi forensik digital yang memadai, penegakan hukum berisiko melemah. Ketiga, perlindungan korban belum optimal. Penanganan kasus lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sedangkan aspek pemulihan psikologis dan sosial korban masih sering diabaikan. Padahal, korban cyberbullying, terutama anak-anak, rentan mengalami depresi, gangguan kepercayaan diri, hingga menurunnya prestasi akademik (Nurul, Nasution, & Tanjung, 2025).<sup>7</sup> Keempat, terdapat kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan norma hukum positif. Banyak masyarakat berharap setiap ucapan kasar, hinaan, atau komentar negatif dapat diproses hukum, sementara hukum hanya membatasi pada perilaku yang memenuhi unsur pidana tertentu. Akibatnya, muncul rasa ketidakpuasan publik yang menilai hukum belum cukup melindungi dari dampak sosial cyberbullying.

### **Solusi Efektif Mengatasi Cyberbullying dengan Pendekatan Norma Kesusilaan**

Solusi efektif untuk mengatasi cyberbullying dengan pendekatan norma kesusilaan harus melibatkan aspek hukum, sosial, dan pendidikan. Pertama, regulasi hukum perlu diperjelas agar definisi melanggar kesusilaan tidak menimbulkan multitafsir. Penguatan ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus membantu aparat menindak kasus cyberbullying secara konsisten. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan forensik digital sangat penting. Dengan kemampuan melacak jejak digital dan mengamankan bukti elektronik, aparat dapat mengatasi hambatan teknis yang selama ini menjadi kendala utama (Kusuma & Sugama, 2025).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Putra, A., & Agus, S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2879-2888.

<sup>7</sup> Nurul, A., Nasution, C., & Tanjung, A. S. (2025). Keadilan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 2610-2615.

<sup>8</sup> Kusuma, I. P., & Sugama, I. G. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyber Bullying Via Media Sosial Di Indonesia, Kertha Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 996-1007.

Ketiga, perlindungan terhadap korban harus diperluas dengan pendekatan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban melalui layanan konseling, rehabilitasi psikologis, serta dukungan sosial. Perlindungan ini sejalan dengan mandat UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan selama menjalani pendidikan. Keempat, penguatan literasi digital berbasis kesusilaan menjadi solusi preventif. Pendidikan moral dan etika digital perlu ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, sehingga generasi muda terbiasa menggunakan media digital secara sehat dan bertanggung jawab (Fitriana, 2023).<sup>9</sup> Kelima, kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat hukum, masyarakat, dan penyedia platform digital sangat penting. Dengan sistem pelaporan yang cepat dan transparan, serta penghapusan konten berbahaya oleh platform digital, maka risiko cyberbullying dapat diminimalkan.

## KESIMPULAN

Penerapan norma kesusilaan memiliki peran penting dalam mengatasi cyberbullying di era digital. Norma kesusilaan mampu menjadi pedoman moral yang menuntun perilaku masyarakat dalam ruang digital, terutama ketika hukum positif belum secara spesifik mengatur berbagai bentuk tindakan perundungan siber. Namun, penerapan norma ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari multitafsir atas konsep kesusilaan, kesulitan dalam pembuktian digital, hingga kesenjangan antara norma sosial masyarakat dengan norma hukum formal. Di sisi lain, solusi yang dapat ditempuh adalah memperkuat literasi digital berbasis moralitas, memperjelas regulasi mengenai batasan kesusilaan di ruang siber, serta meningkatkan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hutasoit, R. R., & Kurniawan, R. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyberbullying Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. 40-48.
- Widayati, N., Muhtarom, M., & Khaerudin, A. (2025). Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID.SUS/2019/PN.Lht). *Jurnal Serambi Hukum*, 7-11.
- Febriana, I., & Rahma, S. R. (2024). Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 Untuk Penanganan Cyber Bullying Dengan Perspektif Problem Tree Analysis. *Journal Of Research and Development on Public Policy*.
- Fitriana, I. (2023). Proteksi Korban Cyberbullying Di Era Digital Untuk Hak Asasi Manusia, Civilla. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 20-26.
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan (Library Research). *Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 36-39.

---

<sup>9</sup> Fitriana, I. (2023). Proteksi Korban Cyberbullying Di Era Digital Untuk Hak Asasi Manusia, Civilla. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 20-26.

- Kusuma, I. P., & Sugama, I. G. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyber Bullying Via Media Sosial Di Indonesia, Kertha Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 996-1007.
- Nurul, A., Nasution, C., & Tanjung, A. S. (2025). Keadilan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 2610-2615.
- Putra, A., & Agus, S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2879-2888.
- Yuridis, P. C. (2024). Nabila Ayu Avianingrum. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 52-77.